



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991 Ext 700, Faksimile (021) 5227588
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/337/PK.03.00/VIII/2022
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BIAYA HIDUP PENANGGUNG JAWAB
LAYANAN MIGRASI KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Biaya Hidup Penanggungjawab Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 3. Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 863);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BIAYA HIDUP PENANGGUNGJAWAB LAYANAN MIGRASI KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF TAHUN 2022.

KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Biaya Hidup Penanggung Jawab Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. pengertian;
- b. tujuan;
- c. pemberi bantuan;
- d. persyaratan penerima bantuan;
- e. bentuk bantuan;
- f. rincian jumlah bantuan;
- g. tata Kelola pencairan dana bantuan;
- h. penyaluran dana bantuan;

- i. pertanggungjawaban bantuan;
- j. ketentuan perpajakan;
- k. sanksi; dan
- l. penutup.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022, Nomor: SP DIPA-026.04.1.451139/2022 Tanggal 12 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

Direktur Jenderal,



[Signature]
Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/337/PK.03.00/VIII/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN
KETENAGAKERJAAN BIAYA HIDUP
PENANGGUNGJAWAB LAYANAN MIGRASI
KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF TAHUN 2022

I. PENGERTIAN

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Penanggung jawab layanan migrasi komunitas Migran Produktif selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah kepala desa migran produktif yang ditetapkan oleh Direktur.

II. TUJUAN

Memberikan bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif.

III. PEMBERIAN BANTUAN

Pemberi bantuan adalah Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,

Jakarta Selatan, Telp. 021 52964504, Fax. 021 5227588, e-mail: desmigratifwow@gmail.com.

IV. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembayaran biaya hidup, biaya operasional dan biaya transportasi bagi Penanggung Jawab Desmigratif, Penanggung Jawab Tingkat Desa, dan Koordinator Dinas Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Migran Produktif, meliputi:

1. SK Penetapan Penanggung Jawab Desmigratif, Penanggung Jawab Tingkat Desa, dan Koordinator Dinas Kabupaten/Kota.
2. Perjanjian Kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penanggung Jawab Desmigratif tentang Pengangkatan sebagai Penanggung Jawab Desa Migran Produktif.
3. Rekening Bank atas nama:
 - a. Penanggung Jawab Desmigratif;
 - b. Penanggung jawab Tingkat Desa; atau
 - c. Koordinator Dinas Kabupaten/Kota.
4. Laporan tepat waktu:
 - a. Penanggung Jawab Desmigratif;
 - b. Penanggung jawab Tingkat Desa; atau
 - c. Koordinator Dinas Kabupaten/Kota.
5. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota bagi Koordinator Dinas Kerja Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring.

V. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan pemerintah adalah biaya hidup Penanggung Jawab Layanan Migrasi sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

VI. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Bantuan biaya hidup Penanggung Jawab Layanan Migrasi diberikan sebagai bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan layanan migrasi di Komunitas Migran Produktif.

VII. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan melakukan pencairan biaya operasional penanggungjawab layanan migrasi melalui pengajuan LS Bendahara, kemudian selanjutnya akan ditransfer langsung ke rekening penanggung jawab layanan migrasi.

VIII. PENYALURAN DANA BANTUAN

Penyaluran dana biaya operasional penanggung jawab layanan migrasi wajib menyampaikan informasi bulanan tentang perkembangan pelaksanaan program Desmigratif yang terjadi di desanya kepada Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Informasi Desmigratif (sistif.kemnaker.go.id) meliputi:

1. Ketentuan tentang penyampaian informasi bulanan Penanggung Jawab Tingkat Desa, sama dengan ketentuan laporan bulanan Penanggung Jawab Desmigratif.
2. Informasi bulanan Penanggung Jawab Tingkat Desa yang disampaikan melebihi batas waktu penerimaan informasi bulanan dan informasi bulanan yang tidak diperbaiki sebelum batas waktu, tidak dapat dibayarkan.

IX. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pertanggungjawaban bantuan pemerintah terkait pemberian biaya hidup penanggung jawab layanan migrasi berupa laporan bulanan melalui sistif serta bukti transfer oleh Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada penanggung jawab layanan migrasi.

X. KETENTUAN PERPAJAKAN

Sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak terkait biaya operasional penanggung jawab layanan migrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

XI. SANKSI

Informasi bulanan Penanggung Jawab Tingkat Desa yang disampaikan melebihi batas waktu penerimaan informasi bulanan dan informasi bulanan yang tidak diperbaiki sebelum batas waktu, tidak dapat dibayarkan. Sanksi tidak berlaku jika kondisi dalam keadaan *force majeure*.

XII. PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah program pembinaan Ketenagakerjaan Biaya Hidup Penanggung jawab Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan program. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh konsistensi, keseriusan, keuletan penerima Biaya Hidup Penanggung Jawab Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022 dan dukungan dari berbagai pihak.

Direktur Jenderal,

Suhartono
NIP. 19630808 198403 1 002